



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I WAYAN ASA Alias ASA;**
Tempat lahir : Pedahan Kaja;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dusun Bugal, Dusun Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Lanus Artawan, S.H., dkk. Para Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana yang beralamat di Jalan Surya Bhuana, Blok IC Nomor 30 Bumi Dalung Permai, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Kantor Posbakum Cakra Eka Sudarsana Karangasem yang berkedudukan di Jalan Pesagi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 244/REG/SK/2021/PN.Amp tanggal 26 Juli 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Asa Alias Asa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Asa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (iga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merek Samsung
 - b. 1 (satu) buah Korek api gas
 - c. 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah di potong
 - d. 1 (satu) buah sumbu kertas alumunium poil
 - e. 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat.

Digunakan dalam perkara I Komang Hendra Alias Kaplog

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa Pada Hari Minggu Tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik terakwa tepatnya di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura terdakwa **telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa memesan barang Narkotika Jenis Shabu di Denpasar dengan cara membeli seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara menelepon I KOMANG KAPLOG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu membelikan paket sebanyak 2F (2 Gram) setelah itu terdakwa dikirimkan nomor rekening atas nama ANDI oleh I KOMANG KAPLOG, kemudian terdakwa bersama I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG (terdakwa dslam berkas terpisah) menggunakan motor pergi ke tempat pengiriman BRILINK yang berada di pasar tulad ling.
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat dirumah Terdakwa bersama I NYOMAN ALDI kemudian I KOMANG KAPLOG datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa, I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG bersama-sama kerumah ipar dari I NYOMAN ALDI tepatnya didalam kamar tersebut Terdakwa bersama-sama memecah barang berupa narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dimana terdakwa membawa 5 (lima) paket dan I NYOMAN ALDI membawa 7 (tujuh) paket namun terdakwa secara bersama-sama sebelum melakukan pemecahan paket tersebut sempat mengkonsumsi narkotika tersebut bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai terdakwa bersama-sama dengan I KOMANG KAPLOG langsung kerumah terdakwa, sekira pukul 17.00 eita I NYOMAN ALDI datang kerumah terdakwa meminta 5 (lima) paket tersebut, setelah itu terdakwa serhkan kepada I NYOMAN ALDI.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 20.00 wita datang I NYOMAN ALDI kerumah terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa bersama dengan I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG, kemudian 1(satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama KOMANG terdakwa tidak tahu nama lengkapnya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan (mengkonsumsi) dirumah tersebut bersama-sama.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 08.30 wita dirumah Terdakwa di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Terdakwa bersama I KOMANG KAPLOG ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakawa dan I KOMANG KAPLOG yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUBRANA namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan penggeledhan di dalam rumah tepatnya di kamar Terdakwa tepatnya diatas tembok kamar ditemukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah sumbu kertas alumunium foil, setelah itu Terdakwa bersama I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG berseerta barang bukti dibawa ke Polres Karagasem.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 379/NNF/2021 tertanggal 12 April 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 2292/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine seperti tersenut dalam I adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Pada Hari Minggu Tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik terakwa tepatnya di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kec.Kubu, Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura terdakwa telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa memesan barang Narkotika Jenis Shabu di Denpasar dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara menelepon I KOMANG KAPLOG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu membelikan paket sebanyak 2F (2 Gram) setelah itu terdakwa dikirimkan nomor rekening atas nama ANDI oleh I KOMANG KAPLOG, kemudian terdakwa bersama I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG (terdakwa dslam berkas terpisah) menggunakan motor pergi ke tempat pengiriman BRILINK yang berada di pasar tulad ling.
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat dirumah Terdakwa bersama I NYOMAN ALDI kemudian I KOMANG KAPLOG datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa, I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG bersama-sama kerumah ipar dari I NYOMAN ALDI tepatnya didalam kamar tersebut Terdakwa bersama-sama memecah barang berupa narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dimana terdakwa membawa 5 (lima) paket dan I NYOMAN ALDI membawa 7 (tujuh) paket namun terdakwa secara bersama-sama sebelum melakukan pemecahan paket tersebut sempat mengkonsumsi narkotika tersebut bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai terdakwa bersama-sama dengan I KOMANG KAPLOG langsung kerumah terdakwa, sekira pukul 17.00 eita I NYOMAN ALDI datang kerumah terdakwa meminta 5 (lima) paket tersebut, setelah itu terdakwa serhkan kepada I NYOMAN ALDI.
- Bahwa pada hari yang sama pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 20.00 wita datang I NYOMAN ALDI kerumah terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu dan diserahkan kepada Terdakwa, kemuadian Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa bersama dengan I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jebis shabu Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama KOMANG terdakwa tidak tahu nama lengkapnya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupaih), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan (mengonsumsi) dirumah tersebut bersama-sama.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 08.30 wita dirumah Terdakwa di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Terdakwa bersama I KOMANG

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPLOG ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan I KOMANG KAPLOG yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUBRANA namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di kamar Terdakwa tepatnya diatas tembok kamar ditemukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah sumbu kertas alumunium foil, setelah itu Terdakwa bersama I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG berseerta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 379/NNF/2021 tertanggal 12 April 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 2292/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine seperti tersenut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Pada Hari Minggu Tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik terakwa tepatnya di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kec.Kubu, Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura terdakwa telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa memesan barang Narkotika Jenis Shabu di Denpasar dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara menelepon I KOMANG KAPLOG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu membelikan paket sebanyak 2F (2 Gram) setelah itu terdakwa dikirimkan nomor rekening atas nama ANDI oleh I KOMANG KAPLOG, kemudian terdakwa bersama I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG (terdakwa dslam berkas terpisah) menggunakan motor pergi ke tempat pengiriman BRILINK yang berada di pasar tulad ling;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat dirumah Terdakwa bersama I NYOMAN ALDI kemudian I KOMANG KAPLOG datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa, I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG bersama-sama kerumah ipar dari I NYOMAN ALDI tepatnya didalam kamar tersebut Terdakwa bersama-sama memecah barang berupa narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dimana terdakwa membawa 5 (lima) paket dan I NYOMAN ALDI membawa 7 (tujuh) paket namun terdakwa secara bersama-sama sebelum melakukan pemecahan paket tersebut sempat mengkonsumsi narkotika tersebut bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai terdakwa bersama-sama dengan I KOMANG KAPLOG langsung kerumah terdakwa, sekira pukul 17.00 eita I NYOMAN ALDI datang kerumah terdakwa meminta 5 (lima) paket tersebut, setelah itu terdakwa serhkan kepada I NYOMAN ALDI;
- Bahwa pada hari yang sama pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 20.00 wita datang I NYOMAN ALDI kerumah terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa bersama dengan I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG, kemudian 1(satu) paket Narkotika jebis shabu Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama KOMANG terdakwa tidak tahu nama lengkapnya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan (mengonsumsi) dirumah tersebut bersama-sama tanpa menggunakan alat hisap bong, namun hanya menggunakan pipet milik Terdakwa dan tabung kaca milik terdakwa yang sudah terisi shabu kemudian dihubungkan pada salah satu ujung pipet kemudian tabung kaca tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap dan kita gunakan secara bergantian. Setelah itu I NYOMAN ALDI pulang kerumahnya dan I KOMANG ALDI tetap dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 08.30 wita dirumah Terdakwa di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Terdakwa bersama I KOMANG KAPLOG ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakawa dan I KOMANG KAPLOG yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUBRANA namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan penggeledhan di dalam rumah tepatnya di kamar Terdakwa tepatnya diatas tembok kamar ditemukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah sumbu kertas alumunium foil, setelah itu

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama I NYOMAN ALDI dan I KOMANG KAPLOG berseerta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 379/NNF/2021 tertanggal 12 April 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 2292/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine seperti tersenut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R/44/VI/2021/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 9 Mei 2021 pada kesimpulannya bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis *methamphetamine* (shabu) bersama alkohol, pola penggunaan situasional dengan alasan berkumpul bersama teman tanpa adanya ditemukan riwayat gejala putus zat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I **GEDE PANDE ITAWIPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Wayan Asa Alias Asa bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP I Ketut Edi Susila, S.H. dan anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 Wita di dalam rumah milik Terdakwa I Wayan Asa Alias Asa tepatnya di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika;
 - Bahwa kemudian setelah melakukan penggeledahan secara menyeluruh di dalam kamar milik Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun I Wayan Subrana ditembok rumah didapatkan barang bukti 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong runcing, 1(satu) buah sumbu kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek Api gas serta disita 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung, kemudian barang bukti dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.30 wita, tim lidik Resnarkoba Polres Karangasem mendapatkan informasi jika di wilayah Kubu sering terjadi peredaran gelap Narkotika, selanjutnya tim lidik yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP I Ketut Edi Susila, S.H, melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada pukul 05.30 wita bertempat di rumah I Nyoman Aldi Alias Mang Suang termasuk Banjar Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap I Nyoman Aldi Als Mang Suang, dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh Kadus setempat I Nyoman Sujana pada saku celana depan bagian kanan celana pendek Jeans warna abu-abu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) klip bening terdapat 4 (empat) paket yang diduga jenis Narkotika Golongan I (Shabu) dengan masing-masing paket, Paket I dengan berat kotor (Brutto): 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket II dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket III dengan berat kotor (brutto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram, Paket IV dengan berat kotor (brutto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram, serta 1 (satu) paket terpisah dengan berat kotor (brutto) 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa keseluruhan barang buki tersebut dibelinya dari I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menggunakan uang miliknya, dari hasil keterangan tersebut tim melakukan pencarian keberadaan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog bersama dengan I Nyoman Aldi Als Mang Suang, kemudian tim menemukan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem saat sedang tidur bersama dengan Terdakwa dan tim langsung mengamankan kedua Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Kepala Dusun I Wayan Subrana di dapatkan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, 1

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas serta disita 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung, kemudian yang bersangkutan mengakui memesan paket shabu I Nyoman Aldi Alis Man Suang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Karangasem untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini sebagai perantara serta memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu serta sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari temanya yang bernama I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita bertempat di sebuah rumah milik terdakwa tepatnya Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek Samsung, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 5121 AAI, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api gas diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa di ruang Satresnarkoba Polres Karangasem yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri masing-masing Paket I dengan berat kotor (Bruttio): 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket II dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket III dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram, Paket IV dengan berat kotor (brutto): 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram, serta Paket 5 (satu) dengan berat kotor (Brutto) 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **I WAYAN SUBRANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh warga Saksi yang bernama I Wayan Asa Alias Asa;
 - Bahwa Saksi saat ini sebagai Kepala Kepala Dusun Pedahan Kaja, dimana Terdakwa dan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog ditangkap di Banjar Dinas Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi di Banjar Dinas Pedahan Kaja sedangkan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog bukan merupakan warga Saksi hanya pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan berada di wilayah dalam Banjar Dinas Pedahan Kaja Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Pada hari itu Sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 05.20 Wita, Saksi ditelepon oleh petugas Kepolisian bahwa akan ada penangkapan dan pengeledahan rumah milik Terdakwa mengenai tindak pidana narkotika, kemudian Saksi bersama warga Saksi mendatangi tempat kejadian setibanya disana sekira jam 05.30 wita Saksi melihat beberapa Anggota Kepolisian berpakaian sipil (pakaian preman) di dalam rumah milik Terdakwa bersama dengan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dan I Nyoman Aldi Als Mang Suang;
 - Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta rumah milik Terdakwa dan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog petugas menunjukan Surat Perintah tugas, kemudian setelah itu Saksi sendiri terlebih dahulu melakukan pengeledahan badan, pakaian petugas kepolisian yang akan melakukan pengeledahan yang disaksikan Terdakwa dan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, setelah itu Saksi bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan, pakaian dari Terdakwa dan I Komang Hendra Irawan Als Kaplog namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, kemudian dilanjutkan di rumah didalam kamar milik Terdakwa ditemukan barang bukti;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam rumah tepatnya di dinding kamar milik Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong yang digunakan sebagai skop, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa bersama dengan I Wayan Hendra Irawan Als Kaplog pada saat penggeledahan pada hari sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 05.30 wita di dalam rumah milik Terdakwa dengan I Wayan Hendra Irawan Als Kaplog tepatnya di di Banjar Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan I Wayan Hendra Irawan Als Kaplog;
- Bahwa sebelum petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tersebut terlebih dahulu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas kepolisian yang disaksikan Saksi sendiri dan Terdakwa bersama dengan I Wayan Hendra Irawan Als Kaplog;
- Bahwa tujuannya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan adalah agar netralnya suatu penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa bersama dengan I Wayan Hendra Irawan Als Kaplog;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dan disaksikan langsung oleh Terdakwa dan I Wayan Hendra Irawan Als Kaplog dalam jarak yang sangat dekat kira-kira 1 (satu) meter dan kondisi penerangan lampu terang dan jelas dan ada beberapa yang menggunakan lampu senter sehingga terlihat jelas dilihat barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan itu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa, Narkotika yang sempat dikuasai oleh I Nyoman Aldi Als Man Suang yang yang dibeli melalui Terdakwa kemudian dibantu oleh I Wayan Hendra Irawan Alias Kaplog untuk mencarikannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis sejak kapan Terdakwa bersama dengan I Wayan Hendra Irawan Als Kaplog melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



3. I **NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Saksi sendiri tepatnya di Banjar Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena Saksi kedatangan membawa, menguasai, memiliki barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membawa, memiliki dan menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu sendiri tidak ada orang lain ;
- Bahwa Saksi membawa barang berupa Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari jumlah harga tersebut Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah milik Saksi Terdakwa dengan cara memesan melalui *Handphone* dengan fitur WA (whats app);
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis shabu dengan cara meminjam *Handphone* milik Saksi Terdakwa lalu menghubungi *Handphone* Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dengan isi pesan "ije ade bahan? (dimana ada bahan)" selanjutnya dibalas oleh Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog "sabar nyanan rage nakonang (sabar nanti Saksi tanyakan)" selanjutnya Saksi balas "nah lamun ade, info nyanan (ya kalau ada infokan nanti)", selang waktu 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menelepon via aplikasi WA ke nomor milik Saksi Terdakwa dalam percakapan telepon tersebut Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog memberitahukan "ada bahan 1F (1 gram) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak boleh kurang, kalau mau Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog ambikan" mendengar hal

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



tersebut Saksi langsung ngomong dengan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog kalau tidak boleh kurang, Saksi pesan 2F saja (2 gram), kirim nomor rekeningnya” selanjutnya Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menjawab “nah lamun keto antiang malu, sabar bin kejep (ya kalau begitu tunggu dulu,sabar sebentar)” kemudian telfon Saksi matikan;

- Bahwa sesaat kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog mengirimi nomor rekening Bank BCA via WA, setelah diberikan nomor rekening Saksi bersama dengan Saksi Terdakwa pergi menuju BRILink yang berlokasi di Tukad Deling Korblahan Kecamatan Kubu dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampainya di BRILink, Saksi dan Saksi Terdakwa masuk ke dalam Mini Market yang menjadi agen BRILink kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada kasir untuk di transferkan ke nomor rekening yang di kirimkan oleh Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, setelah proses transfer uang tersebut selesai selanjutnya Saksi menelepon Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menggunakan HP milik Saksi mengatakan, uang pemesanan paket Narkotika jenis shabu sudah dikirim dan dijawab oleh Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog “Nah (ya)” selanjutnya telepon Saksi matikan, dan Saksi langsung mengirimkan bukti transfer tersebut via WA dan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menjawab “nah, sabar malu (ya,sabar dulu)”;
- Bahwa selang waktu satu setengah jam Saksi menelepon Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog mengatakan “adi mekelo,ape ngidayang mai jani ape sing? (kenapa lama,bisa dibawa sekarang atau tidak)” selanjutnya Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menjawab “jani sing ngidayang, mani mare tiang mulih kampung (sekarang tidak bisa,besok baru Saksi pulang kampung)”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pada pukul 10.00 Wita, Saksi pergi kerumah Saksi Terdakwa setelah tiba disana berselang 5 (lima) menit kemudian datang Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam untuk membawakan bahan Narkotika yang sudah Saksi pesan kemarin, selanjutnya kami bertiga makan bersama di kamar milik Saksi Terdakwa setelah selesai acara makan, Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog keluar kamar untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang di taruh di dalam jok motornya, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog masuk kembali di dalam kamar dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan pipet berwarna putih bergaris hijau yang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



diletakan di atas lantai dan kami selanjutnya duduk melingkar, setelah itu Saksi membuka kedua paket tersebut dan salah satu paket tersebut Saksi ambil untuk Saksi konsumsi bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi kedua paket tersebut Saksi bersama Saksi Terdakwa memecah menjadi 12 (dua belas) paket klip kecil dan Saksi kemas ke dalam pipet berwarna putih, kemudian 12 (dua belas) paket tersebut Saksi bagi 2 (dua) yang mana Saksi menyerahkan 5 (lima) paket kepada Saksi Terdakwa dan 7 (tujuh) paket Saksi pegang sendiri, selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumahnya, Saksi langsung mandi dan setelah selesai mandi Saksi kembali ke rumah Saksi Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) paket shabu yang Saksi serahkan sebelumnya, kemudian Saksi kembali pulang dan langsung menempel 3 (tiga) paket shabu di pinggir jalan dekat rumah setelah kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Saksi ambil kembali paket shabu yang Saksi tempel;
- Bahwa setelah Saksi ambil paket shabu tersebut, Saksi pergi ke rumah Saksi Terdakwa sesampainya disana Saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Saksi Terdakwa, selanjutnya kami bertiga mengkonsumsi kembali 1 (satu) dari 10 (sepuluh) paket shabu yang Saksi bawa, setelah selesai mengkonsumsi Saksi kembali pulang ke rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu, diperjalanan menuju rumah Saksi bertemu dengan teman yang Saksi ketahui bernama Kadek, yang mana Kadek bertanya kepada Saksi "ada bahan" setelah itu Saksi menjawab "ada, 400 sik bahane (ada, empat ratus ribu harganya untuk satu paket), kemudian Kadek membeli 1 (satu) paket shabu sehingga sisa paket shabu yang Saksi pegang berjumlah 8 (delapan) paket, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah, sesampainya dirumah Saksi bermain bersama anak Saksi yang paling kecil setelah bermain bersama anak, Saksi pergi ke halaman belakang rumah dan menggunakan 2 (dua) paket shabu sendirian sehingga paket shabu yang Saksi miliki tersisa 6 (enam) paket shabu;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengkonsumsi 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi kembali menuju rumah Saksi Terdakwa, sesampainya dirumah Saksi Terdakwa Saksi berkumpul-kumpul kembali bersama Saksi Terdakwa dan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, ketika Saksi sedang berbincang-bincang datang seorang pembeli yang Saksi tidak ketahui namanya menghampiri Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar 400 (empat ratus) ribu rupiah sembari berkata "baang tiang nempil abesik (berikan saya

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



membeli satu paket)" setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi berikan 1 (satu) paket shabu kepada orang tersebut, setelah ia menerima paket shabu tersebut ia lalu pergi dan Saksi melanjutkan aktifitas mengobrol bersama teman-teman;

- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi di tangkap oleh petugas yang berpakaian preman dan sebelum Saksi digeledah Saksi terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap petugas yang akan melakukan penggeledahan terhadap Saksi, begitupun Kepala Dusun Banjar Dinas Dalem a.n I Nyoman Sujana juga melakukan penggeledahan kepada petugas yang akan menggeledah Saksi, setelah itu baru dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi dan petugas menemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu pada saku celana sebelah kanan yang Saksi gunakan, setelah penggeledahan selesai Saksi di interogasi oleh Petugas Kepolisian darimana mendapatkan paket shabu tersebut, Saksi mengatakan paket shabu tersebut Saksi dapatkan dari teman Saksi yang bernama I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dan pada saat itu juga Saksi juga mengatakan paket shabu lainnya Saksi titipkan di teman Saksi yang bernama I Wayan Asa Als Asa;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh menunjukan rumah Saksi Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi Terdakwa petugas kepolisian menangkap Saksi Terdakwa beserta Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog yang kebetulan juga berada di rumah Saksi Terdakwa, ketika akan dilakukan penggeledahan pada Saksi Terdakwa dan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog yang disaksikan Kepala Dusun setempat a.n I Wayan Subrana, petugas yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu digeledah oleh Saksi Terdakwa, Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog serta Kepala Dusun setempat yang bernama I Wayan Subrana, setelah anggota kepolisian tersebut dipastikan dalam keadaan bersih tidak membawa barang apapun, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan serta rumah milik Saksi Terdakwa dan pada kamar milik Saksi Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong rucing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung milik Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog selanjutnya Saksi bersama Saksi Terdakwa dan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog beserta barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog bisa memesan Narkotika jenis shabu dari Saksi Terdakwa dan Saksi baru

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



sekali memesan Narkotika jenis shabu dari Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;

- Bahwa Saksi belum mengetahui berapa keuntungan yang diterima karena paket shabu yang Saksi miliki belum habis terjual dan uang hasil penjualan paket shabu yang sudah terjual Saksi berikan kepada istri Saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mencoba menjual Narkotika jenis shabu namun belum habis paket shabu yang Saksi miliki terjual Saksi sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana semua barang tersebut adalah milik Saksi yang disita berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang Saksi lakukan, yang mana 5 (lima) paket shabu yang disita oleh petugas Kepolisian tersebut adalah sisa paket shabu yang Saksi beli melalui Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dengan size 2F (2 gram) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian barang bukti *Handphone* tersebut adalah *Handphone* milik Saksi yang dipergunakan untuk komunikasi pemesanan paket shabu dengan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, barang bukti tersebut juga dipergunakan untuk mengambil paket shabu dan untuk barang bukti celana pendek jeans warna abu adalah celana yang Saksi pergunakan saat Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian, yang mana pada saku celana depan sebelah kanan pada saat Saksi digeledah, oleh petugas ditemukan 5 (lima) paket shabu yang Saksi simpan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog mendapatkan paket shabu yang Saksi pesan dan Saksi tidak tahu persis berapa berat 2 (dua) paket shabu yang di serahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor *Handphone* Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dan nomor *Handphone* yang Saksi pakai menghubungi Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog pada waktu memesan shabu adalah 085333869711;
- Bahwa untuk bukti transfer sudah di buang oleh Saksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyiapkan 1 (satu) tabung pipa kaca bekas lampu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (buah) korek api selanjutnya Saksi masukan narkotika jenis shabu ke dalam tabung pipa kaca, setelah itu Saksi sambungkan dengan pipet lalu Saksi bakar tabung pipa kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut dan ketika tabung pipa kaca tersebut di bakar mengeluarkan asap lalu Saksi hisap melalui pipet yang sudah di sambungkan ke dalam tabung pipa kaca tersebut;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena Saksi merasa badan lebih enteng, pikiran lebih rileks, dan Saksi merasa stamina Saksi kuat dan bila Saksi tidak mengkonsumsi Narkotika Saksi hanya merasa mengantuk;
 - Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 10.00 wita yang mana 1 (satu) paket shabu dengan berat 1F (satu gram) berharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
4. **I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Karangasem pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Saksi memesan dan membelikan Narkotika tersebut untuk I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita saat itu Saksi sedang berada di kos, kemudian mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta bantuan untuk mencarikan paket shabu dengan bahasa "plog nyidayang ngaliang bahan (plog bisa carikan bahan)" kemudian Saksi bilang "ade tapi Rp1.500.000,00 per 1F (ada tapi satu juta lima ratus per gram);
 - Bahwa setelah itu I Nyoman Aldi Alias Man Suang yang kebetulan sedang berada dengan Terdakwa mengatakan dalam telepon bahwa I Nyoman Aldi Alias Man Suang mencari 2 (dua) gram dan meminta nomor rekening, selanjutnya Saksi menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu napi Lapas Kerobokan yang Saksi beri nama Bos melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan bahan, dan dibilang ada, kemudian Saksi dikirim nomor rekening yang Saksi teruskan ke nomor Handphone I Nyoman Aldi Alias Man Suang, selang beberapa menit I Nyoman Aldi Alias Man Suang menghubungi mengatakan uang pemesanan paket shabu sudah dikirim, I Nyoman Aldi Alias Man Suang mengirim bukti transfer uang pemesanan paket shabu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui WA dan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



- kemudian langsung Saksi teruskan mengirim bukti transfer tersebut ke orang yang bernama Bos, selanjutnya Saksi disuruh menunggu alamat tempelan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 07.30 Wita, orang yang Saksi beri nama Bos mengirim alamat tempelan melalui WA yang mana diberikan alamat tempelan di sebuah gang di Jalan Gunung Agung Denpasar, selanjutnya Saksi berangkat menggunakan sepeda motor Beat warna hitam milik orang tua Saksi menuju alamat tempelan, setelah sampai lokasi Saksi mengambil bahan tempelan di pinggir jalan dengan kemasan bungkus rokok Sampoerna sesuai petunjuk gambar yang dikirim melalui Wa oleh Bos, setelah Saksi mengambil tempelan tersebut, selanjutnya Saksi meletakkan di kantong jaket yang Saksi pergunakan dan langsung kembali ke kos;
 - Bahwa setelah sampai didalam kamar kos, Saksi membuka bungkus rokok tersebut, setelah Saksi buka di dalamnya berisi 2 (dua) pipet warna putih bergaris biru yang di dalamnya berisi klip plastik bening yang berisi shabu, setelah itu Saksi membuka salah satu paket shabu tersebut dan ambil sedikit untuk selanjutnya Saksi konsumsi sendiri di dalam kamar, setelah selesai mengkonsumsi, kedua paket shabu tersebut Saksi bungkus dengan menggunakan tisu dan bungkus rokoknya Saksi buang di tong sampah, selanjutnya Saksi langsung berangkat pulang kampung dengan menggunakan sepeda motor beat hitam milik orang tuanya dan paket shabu tersebut ditaruh di bawah sadel (jok) motor;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Saksi tiba dikampung dan langsung datang ke rumah Saksi I Wayan Asa Alias Asa, di Banjar Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Sesampainya di rumah Saksi I Wayan Asa Alias Asa, Saksi melihat Terdakwa dan I Nyoman Aldi Alias Man Suang sedang tidur-tiduran didalam kamarnya, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan I Nyoman Aldi Alias Man Suang makan bersama, setelah selesai acara makan bersama, Saksi dan Terdakwa diajak oleh I Nyoman Aldi Alias Man Suang ke rumah kakak perempuannya, yang mana Saksi membonceng I Nyoman Aldi Alias Man Suang, sedangkan Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik I Nyoman Aldi Alias Man Suang;
 - Bahwa setelah sampai disana keadaan rumah saat itu sedang sepi dan mereka bertiga masuk ke dalam kamar kosong milik kakak perempuannya I Nyoman Aldi Alias Man Suang, setelah dikamar kosong tersebut Saksi keluar untuk mengambil paket shabu didalam jok motor, kemudian Saksi membawa masuk ke dalam kamar dan Saksi serahkan dengan menaruh di atas lantai dengan posisi duduk melingkar, setelah itu I Nyoman Aldi Alias Man Suang

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



mengambil ke dua paket shabu tersebut dan salah satu paket shabu tersebut di congkel isinya untuk selanjutnya mereka konsumsi bersama yang mana alat untuk mengkonsumsi mempergunakan tabung pipa kaca bekas bola lampu dan pipet serta korek api, setelah selesai mengkonsumsi Saksi melihat I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan Terdakwa memecah kedua paket shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dan dimasukkan ke dalam pipet warna putih, yang mana I Nyoman Aldi Alias Man Suang membagi menjadi 2 yaitu Terdakwa mendapat 5 (lima) paket dan I Nyoman Aldi Alias Man Suang sendiri mendapat 7 (tujuh) paket. Selanjutnya setelah mendapat bagian masing-masing I Nyoman Aldi Alias Man Suang pulang ke rumahnya sedangkan Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi I Wayan Asa Alias Asa;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita I Nyoman Aldi Alias Man Suang datang kembali ke rumah Saksi I Wayan Asa Alias Asa, selanjutnya mereka bertiga mengkonsumsi shabu bersama-sama yang mana shabu yang mereka konsumsi adalah paket shabu yang dibawa/milik I Nyoman Aldi Alias Man Suang, setelah selesai mengkonsumsi mereka bertiga ngobrol-ngobrol sampai Sabtu subuh jam setengah 4 pagi, setelah selesai ngobrol I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali pulang ke rumahnya sedangkan Saksi dan Saksi I Wayan Asa Alias Asa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 Wita saat Saksi dan Terdakwa sedang tidur berdua didalam kamar, Saksi dan Terdakwa digerebek oleh petugas Kepolisian berpakaian preman yang mana mengaku dari Satresnarkoba Polres Karangasem, saat itu Saksi sudah melihat I Nyoman Aldi Alias Man Suang terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian karena diketahui memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Petugas menanyakan kepada Saksi mengenai Saksi yang mencarikan paket shabu I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan Saksi I Wayan Asa Alias Asa, dan Saksi mengaku Saksi yang mencarikan paket shabu tersebut karena disuruh oleh I Nyoman Aldi Alias Man Suang, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di kamar tempat kita bertiga mengkonsumsi shabu sebelumnya dengan disaksikan oleh Kepala Dusun I Wayan Subrana, I Nyoman Aldi Alias Man Suang, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, setelah petugas selesai melakukan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



pengeledahan selanjutnya Saksi, Terdakwa dan I Nyoman Aldi Alias Man Suang beserta barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa Saksi kenal dengan I Nyoman Aldi Alias Man Suang sekitar satu bulan setengah yang dikenalkan oleh Terdakwa hanya sebatas teman, sedangkan Terdakwa dengan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan dimana bapak Saksi masih ada hubungan sepupu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membantu mencarikan paket shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan uang hanya mendapat gratis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bos dan tidak ingat nomor *Handphone* Bos serta sudah Saksi hapus nomornya sedangkan nomor *Handphone* I Nyoman Aldi Alias Man Suang masih tersimpan di *Handphone* Saksi
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi bantu pesankan shabu hanya I Nyoman Aldi Alias Man Suang saja itupun baru pertama kali dan Saksi sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa hanya Saksi sendiri sebagai perantara jual beli Shabu tersebut dan Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh orang lain untuk memesan Narkotika jenis lain hanya shabu saja;
- Bahwa tidak kenal sama sekali dengan Bos (DPO), Saksi hanya diberikan nomor *Handphonenya* oleh teman Saksi, dan Saksi tidak pernah mendapat upah atau keuntungan yang diberikan oleh orang yang Saksi sebut Bos tersebut;
- Bahwa terhadap semua barang-barang tersebut Saksi mengenalinya, paket shabu tersebut adalah paket shabu yang Saksi bawa kepada I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan kemudian dipecah kembali menjadi 12 paket dan dikemas dalam pipet warna putih, sedangkan barang bukti celana Saksi bisa kenali karena pada saat jumat malam pada tanggal 9 April 2021 Saksi dan I Nyoman Aldi Alias Man Suang mengkonsumsi shabu bersama-sama dimana I Nyoman Aldi Alias Man Suang memakai celana pendek abu-abu tersebut, termasuk motor scoopy dan *Handphone* milik I Nyoman Aldi Alias Man Suang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti HP Saksi penggunaan untuk komunikasi dengan I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG dan seseorang yang Saksi beri nama BOS (DPO) yang menjual paket shabu kepada Saksi lewat tempelan sedangkan motor adalah milik orang tua Saksi yang Saksi penggunaan untuk mengambil alamat tempelan dan selanjutnya Saksi penggunaan berangkat menuju pulang kampung menuju rumah I WAYAN ASA dan selama

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



perjalanan paket shabu Saksi taruh di dalam jok motor tersebut, sedangkan barang bukti korek api gas dan pipet putih yang sudah dipotong runcing tersebut adalah yang kami gunakan untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa terakhir Saksi mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, di kamar kosong di rumah milik Terdakwa, bersama-sama dengan I Nyoman Aldi Alias Man Suang, Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain hanya jenis shabu saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira 05.30 Wita di rumah milik Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai dan atau sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu atau sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama I Komang Hendra Irawan alias Kaplog di rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan menguasai dan atau sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, barang berupa Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa pada hari Kamis 8 April 2021 sekira 08.00 Wita, Terdakwa memesan barang Narkotika jenis shabu di Denpasar dengan membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog yang saat itu berada di Denpasar untuk membelikan paket sebanyak 2F (2 gram) setelah itu Terdakwa dikirimkan nomor rekening atas nama Andi oleh I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog, kemudian Terdakwa bersama I Nyoman Aldi Alias Man Suang I Nyoman Aldi Alias Man Suang menggunakan motor pergi ke tempat pengiriman BRI LINK yang berada di Pasar Tukad Ling;
- Bahwa setelah uang terkirim I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog menelpon Terdakwa untuk mengambil paketan jenis shabu tersebut di jalan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Bukit Jambul Gianyar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan I Nyoman Aldi Alias Man Suang pergi ke Bukit Jambul Gianyar menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna putih milik I Nyoman Aldi Alias Man Suang, setelah itu Terdakwa sempat menunggu I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog, namun tidak datang-datang kemudian I Nyoman Aldi Alias Man Suang menghubungi I Nyoman Aldi Alias Man Suang I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog menanyakan keberadaannya, kemudian I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog mengatakan tidak bisa datang ke bukit jambul Gianyar karena masih hujan besok saja dibawakan langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira 11.00 Wita, I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog datang kerumah Terdakwa, dimana dirumah Terdakwa sudah bersama dengan I Nyoman Aldi Alias Man Suang menunggu, kemudian Terdakwa bersama-sama ke rumah ipar dari I Nyoman Aldi Alias Man Suang;
- Bahwa setelah sampai rumah ipar dari I Nyoman Aldi Alias Man Suang, kami masuk ke dalam sebuah kamar, setelah dikamar kosong tersebut I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog keluar, kemudian I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog masuk ke dalam kamar membawa 2 (dua) paket shabu dan menyerahkannya dengan menaruh di atas lantai dengan posisi duduk melingkar, setelah itu I Nyoman Aldi Alias Man Suang mengambil kedua paket shabu tersebut dan salah satu paket shabu tersebut di congkel isinya untuk selanjutnya kita konsumsi bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan I Nyoman Aldi Alias Man Suang bersama-sama memecah barang berupa narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket;
- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) paket dan I Nyoman Aldi Alias Man Suang membawa 7 (tujuh) paket namun Terdakwa secara bersama-sama sebelum melakukan pemecahan paketan tersebut sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali shot, setelah selesai Terdakwa dengan I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, I Nyoman Aldi Alias Man Suang datang ke rumah Terdakwa meminta 5 (lima) paketan tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada I Nyoman Aldi Alias Man Suang, kemudian I Nyoman Aldi Alias Man Suang langsung pulang kerumahnya dan Terdakwa dirumah bersama I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita datang I Nyoman Aldi Alias Man Suang ke rumah Terdakwa membawa 2 (dua) paketan shabu dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak bersama dengan I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog yang jaraknya 30 meter, kemudian 1 (satu) paket Narkotika sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Komang yang Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa konsumsi di rumah tersebut bersama-sama tanpa menggunakan alat hisap Bong, namun hanya menggunakan pipet dan tabung kaca milik Terdakwa yang sudah terisi shabu kemudian dihubungkan pada salah satu ujung pipet lalu tabung kaca tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap, dan kita gunakan secara bergantian, setelah itu I Nyoman Aldi Alias Man Suang pulang ke rumahnya dan Terdakwa bersama I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 Wita dirumah Terdakwa di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa bersama I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan I Nyoman Aldi Alias Man Suang tidak lama kemudian datang kepala Dusun Bugal atas nama I Wayan Subrana dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di kamar Terdakwa tepatnya diatas tembok kamar di temukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, setelah itu Terdakwa bersama dengan I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem;
- Bahwa akibat sehabis mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa merasa lebih kuat begadang dan berhalusinasi;
- Bahwa memesan paketan tersebut dari I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita melalui Handphone yang Terdakwa pinjam dari sepupu yang bernama I Nengah Kak;
- Bahwa pemilik Handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan paket Narkotika jenis shabu dari I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog, milik I Nengah Kak namun Terdakwa lupa nomor handphone I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika tersebut milik I Nyoman Aldi Alias Man Suang;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut karena I Nyoman Aldi Alias Man Suang tidak memiliki nomor I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memesan Narkotika untuk I Nyoman Aldi Alias Man Suang kepada I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan diberikan pada siapa paketan yang Terdakwa telah pecah menjadi 12 (dua belas) bagian tersebut;
- Bahwa Terdakwa persiapan untuk mengkonsumsi Narkotika adalah bong (botol aqua yang sudah berisi air yang ditutup botol aqua tersebut sudah diisi dua lubang yang satu disambungkan ke tabung kaca yang satu digunakan untuk menghisap), korek api gas, tabung kaca, dua buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa cara menggunakan alat hisap bong tersebut pertama Terdakwa mengambil botol yang sudah berisi air mineral (bong) kemudian Terdakwa ambil dua buah pipet yang sudah dimodifikasi kemudian Terdakwa sambungkan ke tutup botol yang sebelumnya sudah dilubangi dimana satu pipet berfungsi untuk tabung kaca, kemudian satu pipet lagi kegunaanya untuk menghisap, setelah itu Terdakwa mengambil tabung kaca yang sudah Terdakwa isi narkotika jenis shabu kemudian disambungkan ke pipet, setelah itu Terdakwa ambil korek api gas untuk membakar tabung kaca tersebut sehingga narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya;
- Bahwa I Nyoman Aldi Alias Man Suang mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi miliknya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah lintingan yang digunakan sumbu korek api, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di rumah yang Terdakwa sempat gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya sesuai dengan ukuran dan warnanya dan diantara barang bukti tersebut sempat Terdakwa pegang pada saat itu;
- Bahwa I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog bersama-sama dengan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah orang yang sama dengan yang diperlihatkan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dan tidak ada surat keterangan dari dokter terkait Terdakwa masih dalam proses rehabilitasi obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung milik I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 5121 AAI;
3. 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong;
4. 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil;
5. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 379/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 KOMBESPOL Ir. Roedy Aris Ta Vip Puspito, M.Si. yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 2291/2021/NF dan 2292/2021/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/44/VI/2021/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 9 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, dengan kesimpulan: Terperiksa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu), pola penggunaan situasional dengan alasan berkumpul bersama teman tanpa adanya ditemukan riwayat gejala putus zat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira 05.30 Wita di rumah milik Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai dan atau sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu atau sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi I Komang Hendra Irawan alias Kaplog di rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis 8 April 2021 sekira 08.00 Wita, Terdakwa memesan barang Narkotika jenis shabu di Denpasar dengan membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog yang saat itu berada di Denpasar untuk membelikan paket sebanyak 2F (2 gram) setelah itu Terdakwa dikirimkan nomor rekening atas nama Andi oleh I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog, kemudian Terdakwa bersama I Nyoman Aldi Alias Man Suang I Nyoman Aldi Alias Man Suang menggunakan motor pergi ke tempat pengiriman BRI LINK yang berada di Pasar Tukad Ling;
- Bahwa setelah uang terkirim Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog menelpon Terdakwa untuk mengambil paketan jenis shabu tersebut di jalan Bukit Jambul Gianyar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pergi ke Bukit Jambul Gianyar menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, setelah itu Terdakwa sempat menunggu Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog, namun tidak datang-datang kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menghubungi Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog menanyakan keberadaannya, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog mengatakan tidak bisa datang ke bukit jambul Gianyar karena masih hujan besok saja dibawakan langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira 11.00 Wita, Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog datang kerumah Terdakwa, dimana dirumah Terdakwa sudah bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menunggu, kemudian Terdakwa bersama-sama ke rumah ipar dari Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang;
- Bahwa setelah sampai rumah ipar dari Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, kami masuk ke dalam sebuah kamar, setelah dikamar kosong tersebut I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog keluar, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog masuk ke dalam kamar membawa 2 (dua) paket shabu dan menyerahkannya dengan menaruh di atas lantai dengan posisi duduk melingkar, setelah itu Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang mengambil kedua paket shabu tersebut dan salah satu paket shabu tersebut di congkel isinya untuk selanjutnya kita konsumsi bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bersama-sama memecah barang berupa narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) paket dan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang membawa 7 (tujuh) paket namun Terdakwa secara bersama-sama sebelum melakukan pemecahan paketan tersebut sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali shot, setelah selesai Terdakwa dengan Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang datang ke rumah Terdakwa meminta 5 (lima) paketan tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang langsung pulang kerumahnya dan Terdakwa dirumah bersama Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita datang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ke rumah Terdakwa membawa 2 (dua) paketan shabu dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog yang jaraknya 30 meter, kemudian 1 (satu) paket Narkotika sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Komang yang Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa konsumsi di rumah tersebut bersama-sama tanpa menggunakan alat hisap Bong, namun hanya menggunakan pipet dan tabung kaca milik Terdakwa yang sudah terisi shabu kemudian dihubungkan pada salah satu ujung pipet lalu tabung kaca tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap, dan kita gunakan secara bergantian, setelah itu Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pulang ke rumahnya dan Terdakwa bersama Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 Wita dirumah Terdakwa di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa bersama Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang tidak lama kemudian datang kepala Dusun Bugal atas nama I Wayan Subrana dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di kamar Terdakwa tepatnya diatas tembok kamar di temukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem;

- Bahwa akibat sehabis mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa merasa lebih kuat begadang dan berhalusinasi;
- Bahwa memesan paketan tersebut dari Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita melalui Handphone yang Terdakwa pinjam dari sepupu yang bernama I Nengah Kak;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika tersebut milik I Nyoman Aldi Alias Man Suang;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut karena I Nyoman Aldi Alias Man Suang tidak memiliki nomor I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;
- Bahwa Terdakwa persiapan untuk mengkonsumsi Narkotika adalah bong (botol aqua yang sudah berisi air yang ditutup botol aqua tersebut sudah diisi dua lubang yang satu disambungkan ke tabung kaca yang satu digunakan untuk menghisap), korek api gas, tabung kaca, dua buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa cara menggunakan alat hisap bong tersebut pertama Terdakwa mengambil botol yang sudah berisi air mineral (bong) kemudian Terdakwa ambil dua buah pipet yang sudah dimodifikasi kemudian Terdakwa sambungkan ke tutup botol yang sebelumnya sudah dilubangi dimana satu pipet berfungsi untuk tabung kaca, kemudian satu pipet lagi kegunaannya untuk menghisap, setelah itu Terdakwa mengambil tabung kaca yang sudah Terdakwa isi narkotika jenis shabu kemudian disambungkan ke pipet, setelah itu Terdakwa ambil korek api gas untuk membakar tabung kaca tersebut sehingga narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya;
- Bahwa I Nyoman Aldi Alias Man Suang mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi miliknya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah lintingan yang digunakan sumbu korek api, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di rumah yang Terdakwa sempat gunakan bersama-sama;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sesuai dengan ukuran dan warnanya dan diantara barang bukti tersebut sempat Terdakwa pegang pada saat itu;
- Bahwa Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan Saksi I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog bersama-sama dengan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah orang yang sama dengan yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dan tidak ada surat keterangan dari dokter terkait Terdakwa masih dalam proses rehabilitasi obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku dan suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan anak sendiri, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah I WAYAN ASA Alias ASA;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I Wayan Asa Als Asa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I Wayan Asa Als Asa adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, "melawan hukum" memiliki beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Menurut pendapat para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang, dalam hal ini oleh D. Simons dinyatakan bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*). Oleh karena itu sesungguhnya unsur tanpa hak termasuk ke dalam pengertian melawan hukum secara formil, sehingga unsur "tanpa hak" dalam undang-undang ini harus diartikan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) *jis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita di rumah milik Terdakwa dengan cara memesan melalui *Handphone* dengan fitur WA (whatsapp) milik Terdakwa kepada Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dalam percakapan telepon tersebut menanyakan ketersediaan bahan, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu napi Lapas Kerobokan yang Saksi beri nama Bos melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan bahan, dan dibilang ada, kemudian Saksi dikirimkan nomor rekening yang Saksi teruskan ke nomor *Handphone* Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog memberitahukan harga 1F (1 gram) yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang memesan 2F (2 gram), kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang mentransfer melalui BRILink dengan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada kasir untuk di transferkan ke nomor rekening yang di kirimkan oleh Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, setelah proses transfer uang tersebut selesai selanjutnya Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menelepon Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menggunakan *Handphone* milik

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang mengatakan telah mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, selang waktu satu setengah jam Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menelepon Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog karena belum berkabar mengenai barang pembeliannya tersebut, selanjutnya Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog mengatakan tidak bisa membawakan sekarang, besok sekalian ketika Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog pulang kampung;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pada pukul 10.00 Wita, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pergi kerumah Terdakwa setelah tiba disana berselang 5 (lima) menit kemudian datang Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam untuk membawakan bahan Narkotika yang sudah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pesan kemarin, selanjutnya kami bertiga makan bersama di kamar milik Terdakwa setelah selesai acara makan, Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog keluar kamar untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang di taruh di dalam jok motornya, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog masuk kembali di dalam kamar dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan pipet berwarna putih bergaris hijau yang diletakan di atas lantai dan kami selanjutnya duduk melingkar, setelah itu Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang membuka kedua paket tersebut dan salah satu paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ambil untuk Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang konsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi kedua paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bersama Terdakwa memecah menjadi 12 (dua belas) paket klip kecil dan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kemas ke dalam pipet berwarna putih, kemudian 12 (dua belas) paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bagi 2 (dua) yang mana Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menyerahkan 5 (lima) paket kepada Terdakwa dan 7 (tujuh) paket Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pegang sendiri, selanjutnya Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pulang ke rumah, sesampainya di rumahnya, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang langsung mandi dan setelah selesai mandi Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang serahkan sebelumnya, kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali pulang dan langsung menempel 3 (tiga) paket shabu di pinggir jalan dekat rumah setelah kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ambil kembali paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang tempel, setelah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suang ambil paket shabu tersebut, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pergi ke rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa, selanjutnya kami bertiga mengkonsumsi kembali 1 (satu) dari 10 (sepuluh) paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bawa, setelah selesai mengkonsumsi Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali pulang ke rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu, diperjalanan menuju rumah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bertemu dengan teman yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ketahui bernama Kadek, yang hendak membeli paket sabhu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Kadek membeli 1 (satu) paket shabu sehingga sisa paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pegang berjumlah 8 (delapan) paket, selanjutnya Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang melanjutkan perjalanan menuju rumah, sesampainya dirumah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bermain bersama anak Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang yang paling kecil setelah bermain bersama anak, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pergi ke halaman belakang rumah dan menggunakan 2 (dua) paket shabu sendirian sehingga paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang miliki tersisa 6 (enam) paket shabu, setelah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang selesai mengkonsumsi 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali menuju rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang berkumpul-kumpul kembali bersama Terdakwa dan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, ketika Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang sedang berbincang-bincang datang seorang pembeli yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang tidak ketahui namanya menghampiri Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sembari setelah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menerima uang tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang berikan 1 (satu) paket shabu kepada orang tersebut, setelah ia menerima paket shabu tersebut ia lalu pergi dan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang melanjutkan aktifitas mengobrol bersama teman-teman, setelah itu Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang di tangkap oleh petugas yang berpakaian preman dan petugas menemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu pada saku celana sebelah kanan yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang gunakan, setelah pengeledahan selesai Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang di interogasi oleh Petugas Kepolisian darimana mendapatkan paket shabu tersebut, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan paket shabu tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang dapatkan dari teman Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang yang bernama I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dan pada saat itu juga Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang juga mengatakan paket shabu lainnya Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang titipkan di teman Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang yang bernama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dan keterangan Terdakwa barang yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog atas permintaan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang merupakan jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang memesan Narkotika jenis shabu dengan cara memesan melalui *Handphone* dengan fitur WA (whatsapp) milik Terdakwa kepada Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dalam percakapan telepon tersebut menanyakan ketersediaan bahan, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu napi Lapas Kerobokan yang Saksi beri nama Bos melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan bahan, dan dibilang ada, kemudian Saksi dikirimin nomor rekening yang Saksi teruskan ke nomor *Handphone* Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog memberitahukan harga 1F (1 gram) yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang memesan 2F (2 gram) dan setelah ditransfer maka barang tersebut akan dibawakan oleh Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog ke Karangasem, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pada pukul 10.00 Wita, Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog ke Karangasem membawakan 2 (dua) paket shabu yang di taruh di dalam jok motornya, setelah itu Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang membuka kedua paket tersebut dan salah satu paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ambil untuk Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang konsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi kedua paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bersama Terdakwa memecah menjadi 12 (dua belas) paket klip kecil dan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kemas ke dalam pipet berwarna putih, kemudian 12 (dua belas) paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bagi 2 (dua) yang mana Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menyerahkan 5 (lima) paket kepada Terdakwa dan 7 (tujuh) paket Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang sendiri, selanjutnya Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pulang ke rumah, sesampainya di rumahnya, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang langsung mandi dan setelah selesai mandi Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang serahkan sebelumnya, kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali pulang dan langsung menempel 3 (tiga) paket shabu di pinggir jalan dekat rumah setelah kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ambil kembali paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang tempel, setelah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ambil paket shabu tersebut, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pergi ke rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa, selanjutnya kami bertiga mengkonsumsi kembali 1 (satu) dari 10 (sepuluh) paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bawa, setelah selesai mengkonsumsi Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali pulang ke rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu, diperjalanan menuju rumah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bertemu dengan teman yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ketahui bernama Kadek, yang hendak membeli paket shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Kadek membeli 1 (satu) paket shabu sehingga sisa paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pegang berjumlah 8 (delapan) paket, selanjutnya Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang melanjutkan perjalanan menuju rumah, sesampainya dirumah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bermain bersama anak Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang yang paling kecil setelah bermain bersama anak, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pergi ke halaman belakang rumah dan menggunakan 2 (dua) paket shabu sendirian sehingga paket shabu yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang miliki tersisa 6 (enam) paket shabu, setelah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang selesai mengkonsumsi 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kembali menuju rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang berkumpul-kumpul kembali bersama Terdakwa dan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, ketika Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang sedang berbincang-bincang datang seorang pembeli yang Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang tidak ketahui namanya menghampiri Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sembari setelah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menerima uang tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



berikan 1 (satu) paket shabu kepada orang tersebut, setelah ia menerima paket shabu tersebut ia lalu pergi dan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang melanjutkan aktifitas mengobrol bersama teman-teman, setelah itu Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang di tangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan unsur “membeli” dan “menjual” dalam pasal ini membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dan menjual, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang berarti ada transaksi dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang mentransfer uang pembelian paket tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui BRILink kepada kasir untuk di transferkan ke nomor rekening yang di kirimkan oleh Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, setelah proses transfer uang tersebut selesai, Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog meneruskan chat tersebut ke penjual yang merupakan salah satu napi di Lapas yang disebut Bos, keesokan harinya Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menerima 2 (dua) paket shabu dari Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog kemudian setelah Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang konsumsi salah satu pakatnya, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang dan Terdakwa memecah menjadi 12 (dua belas) paket klip kecil dan dikemas ke dalam pipet berwarna putih shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dijual 1 paket kepada Kadek dan 1 paket lagi seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, sisanya masih disimpan oleh Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika golongan I jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Narkotika Golongan I

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi sehingga Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki izin untuk itu dan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan oleh Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut antara Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang dengan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang telah membeli Narkotika golongan I dengan cara memesan melalui *Handphone* dengan fitur WA (whatsapp) milik Terdakwa kepada Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dalam percakapan telepon tersebut menanyakan ketersediaan bahan, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu napi Lapas Kerobokan yang Saksi beri nama Bos melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan bahan, dan dibilang ada, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog dikirim nomor rekening

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



yang diteruskan ke nomor *Handphone* Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, kemudian Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog memberitahukan harga 1F (1 gram) yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang memesan 2F (2 gram) dan setelah ditransfer maka barang tersebut akan dibawakan oleh Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog ke Karangasem, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pada pukul 10.00 Wita, Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog ke Karangasem membawakan 2 (dua) paket shabu yang di taruh di dalam jok motornya, setelah itu Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang membuka kedua paket tersebut dan salah satu paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang ambil untuk Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang konsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi kedua paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bersama Terdakwa memecah menjadi 12 (dua belas) paket klip kecil dan Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang kemas ke dalam pipet berwarna putih, kemudian 12 (dua belas) paket tersebut Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang bagi 2 (dua) yang mana Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang menyerahkan 5 (lima) paket kepada Terdakwa dan 7 (tujuh) paket Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang pegang sendiri, sehingga Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang berperan sebagai pembeli yang membeli dari Bos melalui perantara Terdakwa dan Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog serta Terdakwa yang membantu Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang memecah paket shabu tersebut serta Bos selaku penjual yang menerima pembayaran dari pembelian yang dilakukan oleh Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang dengan demikian Terdakwa, Saksi I Nyoman Aldi Alias Man Suang, Saksi I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, dan Bos telah bersepakat melakukan perbuatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, maka telah terbukti adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung milik I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 5121 AAI, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara I Komang Hendra Alias Kaplog, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I Komang Hendra Alias Kaplog;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa secara jujur mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN ASA Alias ASA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung milik I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 5121 AAI;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam perkara I Komang Hendra Alias Kaplog;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Astrid Meirika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.